



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 48/Pdt.Bth/2018/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

- **LILIANA GODE**, lahir di Maumere pada tanggal 25 Mei 1973, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Megurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 56, RT.12, RW.04, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. JONATHAN SEBASTIAN, S.H., M.H.

2. MATIUS PRIYONEGORO, S.H., M.H.

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **JONATHAN SEBASTIAN WIJAYA, S.H., M.H. & Rekan**, alamat Kantor di Jalan Karang Tembok Nomor 50 – Surabaya, demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 13 Nopember 2018, di bawah register nomor 122/SK.PDT/11/2018/PN Mme;

L a w a n :

- 1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT (Persero) Cq. Kantor Cabang Maumere**, berkedudukan di Jalan Eltari – Maumere, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. **BEY BOY BOGAR**, Jabatan Pemimpin Cabang Maumere;
- 2. **DONNY R. MESSAH**, Jabatan Kasubdiv Corporate Legal;
- 3. **SEMRONALDO JUSHARD BULAN**, Jabatan Officer Legal Bisnis;
- 4. **JOHN Y. Y. SABAN**, Jabatan Pelaksana Corporate Legal;
- 5. **DONATUS NEPA SANI**, Jabatan Pelaksana Cabang Maumere;
- 6. **FREDDY RYAN NIKOLAY**, Jabatan Pelaksana Cabang Maumere;
- 7. **VIRGIAWAN PRATAMA MANU**, Jabatan Pelaksana Corporate Legal;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 54/DIR-RCS/XI/2019, tertanggal 30 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere pada tanggal 4 Desember 2018, di bawah register nomor

138/SK.PDT/12/2018/PN Mme;

2. **NJO HARRY SANTOSO**, Direktur CV. Cahaya Nusantara, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur – Maumere, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
3. **FRANS GODE**, Direktur PT. Maumere Jaya Raya, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur – Maumere, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;
4. **NOTARIS GERVATIUS PORTASIUS MUDE**, yang beralamat di Raja Don Thomas Nomor 18-19 Maumere, Flores NTT, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **SAN FRANSISCO SONDY, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Kolombeke, Nangalimang, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 4 Desember 2018, di bawah register nomor 137/SK.PDT/12/2018/PN Mme;

5. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang**, berkedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 4, Fatululi, Oebobo – Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan V;

Dalam hal ini diwakili oleh **WAHYU YUDISTIRA**, Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-485/WKN.14/KNL.05/2018, tanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 14 Nopember 2018, Nomor 48/Pdt.Bth/2018/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 19 Juli 2019, Nomor 48/Pdt.Bth/2018/PN Mme, Tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 14 Nopember 2018, Nomor 48/Pdt.Bth/2018/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah Register Nomor 48/Pdt.Bth/2018/PN Mme., tanggal 14 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam Surat Gugatan Perlawanan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada persidangan pertama yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, Pelawan tidak datang menghadap, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Pelawan tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, sebagaimana ternyata dari Surat Panggilan yang dibuat oleh **RIA WIDYA ADHI**, Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Relas Panggilan Kepada Pelawan, tanggal 29 Nopember 2018, Nomor 48/Pdt.Bth/2018/PN Mme, kemudian pada persidangan-persidangan berikutnya, Pelawan hadir diwakili Kuasanya, yaitu **JONATHAN SEBASTIAN, S.H., M.H.** dan rekan, selanjutnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, Pelawan tidak pula datang menghadap, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, padahal pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, pihak Pelawan telah diberitahukan untuk tetap hadir dipersidangan tanpa dilakukan pemanggilan, karena pemberitahuan dipersidangan adalah merupakan panggilan resmi kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pelawan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pelawan tidak serius dalam mengajukan Gugatan Perlawanannya, oleh karenanya Gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Pelawan telah dinyatakan gugur, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pelawan;

Mengingat akan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan "GUGUR";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2019**, oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh Terlawan I dan Terlawan IV, tanpa hadirnya Pelawan, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan V.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera,

ANIK SUNARYATI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan : Rp2.119.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Biaya ATK : Rp 100.000,00
 - Jumlah : Rp3.265.000,00
- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)